

Depok, 07 Oktober 2020

Nomor : 4986.31/EXT-MUTU/X/2020

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 Remote Audit VLK PT Indoexim International

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Remote Audit Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Indoexim International

Jenis Industri : IUI

NIB : 9120204512284, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 15 September 2020

Alamat Kantor : Komplek Golden Plaza Blok B-25 Jl. RS. Fatmawati 15 Gandaria Selatan,
Cilandak, Jakarta Selatan

Alamat Pabrik : Jl. Raya Jepara bangsri, Desa Mambak, Kecamatan Pakis Haji,
Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

Tanggal Kegiatan : 14 – 16 September 2020

Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 4
PT INDOEXIM INTERNATIONAL
Nomor : 4986.31/EXT-MUTU/X/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Indoexim International
- b. Alamat Kantor : Komplek Golden Plaza Blok B-25 Jl. RS. Fatmawati 15 Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
- c. Alamat Pabrik : Jl. Raya Jepara bangsri, Desa Mambak, Kecamatan Pakis Haji, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
- d. Jenis Industri : IUI
- e. NIB : 9120204512284, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 15 September 2020
- f. Kapasitas dan Produk : Furniture dari kayu = 3.415 M³
- g. Tanggal Pelaksanaan : 14 – 16 September 2020
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-132
- j. Tanggal Terbit : 09 Oktober 2016
- k. Tanggal Berakhir : 08 Oktober 2022

dinyatakan “**Memenuhi**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 Oktober 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 07 Oktober 2020

No. : 4984.3/EXT-MUTU/X/2020
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 4 PT Indoexim International

Kepada Yth.
PT Indoexim International
Attn. Bapak Yanto
Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Indoexim International :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-132
Masa Berlaku Sertifikat : 09 Oktober 2016 – 08 Oktober 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120204512284, Telah berlaku efektif pada tanggal 15 September 2020	Furniture dari Kayu (KBLI : 31001)	3.415

Tanggal Penilikan 4 : 14 – 16 September 2020
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Hery Kurniawan (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya September 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

mutu
international

MUTU-4140F/2-3/11062020

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Acuan /panduan Metode Remote Audit	:	1. Surat Edaran Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
h. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Heri Kurniawan (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Taufik Margani 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Indoexim International
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<u>IUI Lanjutan</u> IUI diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Jepara, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, Nomor : 143-107/530/IUI/Pr/XII/2012/01 tertanggal 05 September 2017. <u>IUI versi OSS</u> Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada PT. Indoexim International dengan NIB : 9120204512284 tanggal terbit izin usaha 5 September 2017 Perubahan ke-4 tanggal 15 September 2020, Izin Usaha

PT. MUTUAGUNG LESTARI

		Industri telah memenuhi komitmen dan Berlaku Efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Rincian Produk : <table><tr><th>KBLI</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas</th><th>Satuan</th></tr><tr><td>31001</td><td>Furniture dari Kayu</td><td>3.415</td><td>M³</td></tr></table>	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan	31001	Furniture dari Kayu	3.415	M ³
KBLI	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan							
31001	Furniture dari Kayu	3.415	M ³							
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	<u>Alamat Kantor :</u> Komplek Golden Plaza Blok B-25 Jl. RS Fatmawati 15 Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan <u>Alamat Industri :</u> Jl. Raya Jepara Bangsri, Desa Mambak, Kecamatan Pakis Haji, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.								
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:									
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Tuan Basuki Kurniawan Surjorahardjo Direktur : Tuan Richard Henokh Kurniawan Direktur : Tuan Sugeng Santoso Komisaris : Nyonya Theressianawati								

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Uji Coba Remote Audit	11 September 2020	a. Uji Coba infrastruktur komunikasi remote audit b. Konfirmasi kelengkapan dokumen c. Review kelengkapan dokumen
Pertemuan Pembukaan	Senen, 14/09/2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Indoexim International b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen	14/09/2020 s/d 16/09/2020	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Pabrik PT. Indoexim International secara jarak jauh (<i>remote audit</i>) menggunakan platform aplikasi media online dan video call.
Pertemuan Penutupan	Rabu 16/09/2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Indoexim International f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07/10/2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Indoexim International "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dan terdokumentasi dengan baik dokumen akta pendirian, Akta perubahan dan Akta Perubahan Terakhir PT. Indoexim International yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Indoexim International dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) telah sesuai dengan kegiatan usahanya dan terdapat pembaharuan dokumen SIUP yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan terdapat surat komitmen pemenuhan persyaratan yang akan menjadi dasar penerbitan izin usaha perdagangan (SIUP) agar SIUP OSS dapat berlaku efektif.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Indoexim International telah memiliki ijin Gangguan (HO) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan masih berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Indoexim International memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan, terdapat juga dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Indoexim International yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Indoexim International telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen UKL-UPL PT. Indoexim International (Industri Mebel dari Kayu) yang terbit pada tahun 2012 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Jepara dan juga telah terdapat dokumen laporan monitoring pelaksanaan UKL/UPL telah dikirimkan kepada Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin usaha industri yang dimiliki PT. Indoexim International diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkan. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Indoexim International tergolong industri lanjutan, kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan, pada Izin Usaha versi OSS IUI dan Lampiran Telah Memenuhi Komitmen.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Indoexim International merupakan pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan dan tidak menerima bahan baku kayu bulat dalam kegiatan industrinya, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Indoexim International dokumen API-P mengacu ke dokumen No Induk Berusaha (NIB) no. 9120204512284 yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Indoexim International tersedia Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas (due diligence). Selama periode audit September 2019 s/d Agustus 2020, tidak menerima dan melakukan kegiatan impor

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Indoexim International tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Indoexim International tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Mebel Mentah (Unfinish) di PT. Indoexim International selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2019 s/d Agustus 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT. Indoexim International tidak menerima atau membeli bahan baku kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Mebel Mentah (Unfinish) di PT. Indoexim International telah dilengkapi dengan dokumen Nota Penerimaan Barang (NPB) dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Mebel Mentah (Unfinish) di PT. Indoexim International telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Mebel Mentah (Unfinish) juga telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen angkutan nya. Jumlah Volume didalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMHHOK bahan baku pada periode yang sama. PT.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Indoexim International juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Indoexim International tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Indoexim International tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Mebel Mentah (Unfinish) di PT. Indoexim International telah menerbitkan DKP (terkategori sebagai pemasok yang dapat ber-DKP). Telah tersedia Prosedur Pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan Surat Penunjukan Personil yang bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan DKP serta tersedia juga Laporan hasil pemeriksaan kepada Pemasok yang menerbitkan DKP selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2019 s/d Agustus 2020.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh supplier/pemasok yang memasok bahan baku periode September 2019 s/d Agustus 2020, Diketahui bahwa seluruh supplier lokal bahan baku Mebel Mentah (Unfinish) di PT. Indoexim International telah menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT. Indoexim International terdaftar sebagai IUI lanjutan dan tidak menerima dan mengolah kayu bulat, sehingga tidak ada kewajiban untuk menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Indoexim International selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Indoexim International selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Indoexim International selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Indoexim International selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	PT. Indoexim International selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Indoexim International selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Indoexim International selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT. Indoexim International selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Indoexim International tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Indoexim International sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu, serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Indoexim International selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2019 s/d Agustus 2020, diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadinya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Indoexim International tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Indoexim International telah membuat secara berkala LMHHOK, serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Indoexim International Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Indoexim International Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Indoexim International Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Indoexim International Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian	Non Aplicable	PT. Indoexim International Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020, tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit PT. Indoexim International melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan domestik, Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020, PT. Indoexim International melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode audit, PT. Indoexim International terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Indoexim International tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industry auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk kayu olahan yang diekspor oleh PT. Indoexim International berupa produk furniture dari kayu, dimana produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT. Indoexim International produk yang diekspor berupa furniture dari kayu yang tidak termasuk dalam Pos Tarip yang dikenakan tarif bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Indoexim International menghasilkan produk Furniture dari kayu dari jenis kayu jati yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada Off produk pada dokumen (invoice & packing List) sebagai lampiran dokumen angkutan hasil olahan dan On Product pada kemasan produk, sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Indoexim International telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (secara Remote/Virtual) di PT. Indoexim International telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Indoexim International telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Indoexim International belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Indoexim International telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang masih berlaku dan telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Indoexim International per September 2020, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja.
Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Indoexim International dengan metode remote audit memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap PT. Indoexim International dengan metode remote audit dinilai “ Memenuhi ”. Hal ini sesuai dengan standard verifikasi legalitas kayu : 1. Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Legalitas Kayu. Lampiran 2.5. Acuan/panduan Metode kegiatan Remote Audit : Surat Edaran Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.		